

IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN PERUNDUNGAN OLEH ANAK DI KOTA WATAMPONE

LAW ENFORCEMENT IMPLEMENTATION ON CRIME OF BULLYING BY CHILDREN IN WATAMPONE CITY



MUH. HASBY FATHURRAHMAN SALEWANGENG
NIM. B012212019

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2024



Optimized using
trial version
www.balesio.com

**IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN
PERUNDUNGAN OLEH ANAK
DI KOTA WATAMPONE**

***LAW ENFORCEMENT IMPLEMENTATION ON
CRIME OF BULLYING BY CHILDREN
IN WATAMPONE CITY***



MUH. HASBY FATHURRAHMAN SALEWANGENG
NIM. B012212019

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024



**IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN
PERUNDUNGAN OLEH ANAK
DI KOTA WATAMPONE**

MUH. HASBY FATHURRAHMAN SALEWANGENG

NIM. B012212019



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



**LAW ENFORCEMENT IMPLEMENTATION ON
CRIME OF BULLYING BY CHILDREN
IN WATAMPONE CITY**

MUH. HASBY FATHURRAHMAN SALEWANGENG

NIM. B012212019



MASTER OF LEGAL SCIENCES STUDY PROGRAM

FACULTY OF LAW

HASANUDDIN UNIVERSITY

MAKASSAR, INDONESIA

2024



HALAMAN JUDUL

**IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN PERUNDUNGAN
OLEH ANAK DI KOTA WATAMPONE**

***LAW ENFORCEMENT IMPLEMENTATION ON
CRIME OF BULLYING BY CHILDREN
IN WATAMPONE CITY***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

MUH. HASBY FATHURRAHMAN SALEWANGENG
NIM. B012212019

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



TESIS

IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN PERUNDUNGAN OLEH ANAK DI KOTA WATAMPONE

Disusun dan diajukan oleh:


MUH. HASBY FATHURRAHMAN SALEWANGENG
B012212019


Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada tanggal 12 Februari 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,


Pembimbing Pendamping,


Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.
NIP. 19590317 198703 1 002


Dr. Nur Azisa S.H., M.H.
NIP. 19671010 199202 2 002

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin,


Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001


Prof. Dr. Hamzan Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003





KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, (6 Saluran), 584200, Fax (0411) 585188

Laman: www.unhas.ac.id

SURAT IZIN UJIAN TESIS

Nomor 04908/UN4.1.1.1/PK.03.02/2024

Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin tentang Penyelenggaraan Program Magister Nomor 2784/UN4.1/KEP/2018 tanggal 16 Juli 2018, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : MUH. HASBY FATHURRAHMAN SALEWANGENG
NIM : B012212019
Tempat/Tanggal Lahir : PATTIRO BAJO, 13 SEPTEMBER 1999
Fakultas : HUKUM
Program Studi : MAGISTER ILMU HUKUM

Telah memenuhi syarat untuk Ujian Tesis. Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk digunakan dalam proses pelaksanaan ujian tesis, dengan ketentuan dapat mengikuti wisuda jika persyaratan kelulusan/wisuda telah dipenuhi. Terima Kasih.

Makassar, 31 Januari 2024
a.n. Direktur Pendidikan
Kepala Subdirektorat Administrasi
Pendidikan,



Susy Asteria Irafany, S.T., M.Si.
NIP 197403132009102001

Keterangan online wisuda:

User : ██████████
Password : ██████████
Alamat Web : <http://wisuda.unhas.ac.id>



PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Nama : Muh. Hasby Fathurrahman Salewangeng
NIM : B012212019
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang berjudul **IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN PERUNDUNGAN OLEH ANAK DI KOTA WATAMPONE**, adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan Tesis diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 4 Februari 2024

Yang Membuat Pernyataan,



MUH. HASBY FATHURRAHMAN SALEWANGENG
NIM. B012212019



KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH



Assalaamu'Alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Alhamdulillah rabbil 'alamiin, puji syukur senantiasa peneliti panjatkan kehadiran Allah *Subhaanahu Wa Ta'aala* atas segala nikmat, dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tesis dengan judul **“Implementasi Penegakan Hukum Kejahatan Perundungan Oleh Anak Di Kota Watampone”** sebagai persyaratan bagi mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada jenjang Strata Dua (S2) di Universitas Hasanuddin. Shalawat serta salam tak lupa peneliti kirimkan kepada Rasulullah Muhammad *Shallallaahu 'Alaihi Wasallam*, yang telah membawa pedoman hidup kepada manusia yakni Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk keselamatan hidup umatnya yang senantiasa beristiqamah, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Terselesainya Tesis ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, bantuan serta doa dari berbagai pihak baik itu orang tua, saudari, keluarga dan teman-teman. Maka dari itu peneliti persembahkan Tesis ini untuk orang tua peneliti, terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta **Makida** dan **Baharuddin** yang dengan penuh kesabaran serta kasih sayang merawat, membesarkan dan tiada hentinya memberikan

at serta nasihat kebaikan kepada peneliti dalam berproses oleh ilmu pengetahuan. Seluruh pencapaian peneliti tidak terlepas



dari peran orang tua peneliti yang tiada hentinya memanjatkan doa serta memberikan semangat serta dukungannya. Tak lupa pula kepada satu-satunya saudari peneliti, **Nurul Sakinah** serta keluarga peneliti yang senantiasa memberikan doa dan semangat dalam menyelesaikan pendidikan hingga sekarang ini.

Peneliti sangat menyadari bahwa Tesis ini sangat jauh dari kata sempurna dan tidak terlepas dari kekurangan, namun apa yang telah tersusun dalam Tesis ini merupakan suatu kebanggaan bagi peneliti. Maka dari itu kritik maupun saran yang bersifat membangun merupakan media penunjang untuk melangkah kearah yang lebih baik lagi.

Melalui kesempatan kali ini peneliti juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya serta rasa hormat sebesar-besarnya kepada:

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. **Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M.** selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; kemudian **Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; dan **Dr. Ratnawati, S.H., M.H.** selaku Wakil



Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

4. **Dr. Nur Azisa S.H., M.H.** selaku Ketua Departemen Hukum Pidana dan **Dr. Haeranah, S.H., M.H.** selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. **Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.** selaku Pembimbing Utama dan **Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Pendamping yang senantiasa meluangkan waktunya disela-sela kepadatan jadwal dan kesibukan dan dengan sabar memberikan bimbingan, arahan dan masukan kepada peneliti sehingga Tesis ini dapat terselesaikan. Semoga segala kebaikan dan ilmu yang diberikan dapat bermanfaat kedepannya terkhusus bagi peneliti pribadi;
6. **Dr. Abd. Azis, S.H., M.H.** selaku Penilai Pertama, **Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.** selaku Penilai Kedua, dan **Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.** selaku Penilai Ketiga yang telah bersedia menguji peneliti serta memberikan didikan, kritik, saran, serta masukan kepada peneliti sehingga Tesis ini dapat terselesaikan, walaupun masih sangat jauh dari kata sempurna;
7. Para Dosen serta segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang peneliti tidak dapat sebutkan satu persatu, terima kasih atas didikannya sehingga peneliti dapat menyelesaikan



Magister di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

8. Seluruh Staf Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu peneliti baik semenjak proses perkuliahan hingga pengurusan Tesis ini;
9. Kepada bapak Abdul Latif selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Bone serta seluruh Staf Polres Bone beserta jajarannya yang telah memudahkan peneliti dalam melakukan proses penelitian;
10. Kepada seluruh pihak di sembilan sekolah tempat peneliti melakukan penelitian, kepada semua guru-guru, kepala sekolah beserta jajarannya, kepada seluruh tenaga pendidik dan kepada seluruh siswa dan siswi yang menjadi responden yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu;
11. Kepada **Ummu Kultsum**, yang senantiasa menemani, mengingatkan, dan juga sangat banyak membantu peneliti dalam proses penyelesaian Tesis ini dan juga urusan-urusan peneliti yang lain;
12. Kepada kakak-kakak ku, **Khardin Nyareng, Nurlia Abbas, dan Muh. Zulkifli La Niasa**, yang senantiasa menemani peneliti dalam menjalani keseharian serta sangat membantu peneliti dalam proses penyusunan Tesis ini;
13. Kepada kakak-kakak ku yang lain, **Andi Dian Ramadhani Febrianti, Novianti Mangera, Lisa Ade Candra, Ismail Ramdani, Irma Nur**, serta **Algazali Harris, S.H., M.H.** yang juga menemani peneliti dalam keseharian sebagai mahasiswa, dan sekaligus turut serta bantu dalam proses penyusunan Tesis ini;



14. Untuk teman-teman angkatan **Magister Ilmu Hukum 2021 Akhir** yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu;

15. Kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam proses penyelesaian Tesis ini, yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.

Semoga Allah *Subhaanahu Wa Ta'aala* senantiasa membalas segala doa, kebaikan serta pengorbanan tulus yang telah diberikan dengan kebaikan pula. Akhir kata, semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum di Indonesia.

Wassalaamu'Alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Makassar, 19 November 2023



Peneliti



ABSTRAK

MUH. HASBY FATHURRAHMAN SALEWANGENG (B012212019).
IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN PERUNDUNGAN OLEH ANAK DI KOTA WATAMPONE. Dibimbing oleh **Muhadar** selaku pembimbing Utama dan **Nur Azisa** selaku pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi penegakan hukum kejahatan perundungan (*bullying*) oleh anak di Kota Watampone dan juga faktor apa saja yang menghambat implementasi penegakan hukum kejahatan perundungan (*bullying*) oleh anak di Kota Watampone.

Tipe penelitian yang digunakan ialah penelitian empiris, dilakukan di Kota Watampone yang berlokasi di Polres Bone, dan total 9 sekolah di Kota Watampone. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan kuesioner.

Hasil penelitian ini yaitu: (1) Implementasi penegakan hukum kejahatan perundungan (*bullying*) oleh anak di Kota Watampone belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, dilihat dari jumlah kasus perundungan oleh anak yang terbilang tinggi namun upaya yang dilakukan oleh penegak hukum masih minim. Hal ini dapat dilihat bahwa kasus *bullying* oleh anak tidak ditemukan pada Pengadilan Negeri Watampone yang berbanding terbalik dengan jumlah kasus yang ada. (2) Faktor yang menghambat penegakan hukum kejahatan perundungan (*bullying*) oleh anak di Kota Watampone yakni faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Kejahatan, Perundungan, Anak.



ABSTRACT

MUH. HASBY FATHURRAHMAN SALEWANGENG (B012212019). LAW ENFORCEMENT IMPLEMENTATION ON CRIME OF BULLYING BY CHILDREN IN WATAMPONE CITY. Supervisor by **Muhadar** as Main Advisor and **Nur Azisa** as the Assistant Advisor.

This research aims to analyze how the implementation of law enforcement of bullying crimes by children in Watampone City and also what factors hinder the implementation of law enforcement of bullying crimes by children in Watampone City.

The type of research used is empirical research, conducted in Watampone City located at Bone Police Station, and a total of 9 schools in Watampone City. The data collection technique was carried out through interviews and questionnaires.

The results of this research are: (1) The implementation of law enforcement of bullying by children in Watampone City has not run as expected, judging from the number of cases of bullying by children which is fairly high but the efforts made by law enforcement are still minimal. It can be seen that cases of bullying by children are not found in the Watampone District Court which is inversely proportional to the number of cases available. (2) Factors that hinder law enforcement of bullying by children in Watampone City are legal factors, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, community factors and cultural factors.

Keywords: law enforcement, crime, bullying, child.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	v
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	vi
SURAT IZIN UJIAN TESIS	vii
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	vii
KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH	ix
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Orisinalitas Penelitian	10
BAB II	14
TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Pertanggungjawaban Pidana	14
1. Definisi Pertanggungjawaban Pidana	14
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	18
3. Mens Rea dan Actus Reus	20
B. Kejahatan dan Tindak Pidana	22
1. Kejahatan.....	22
2. Tindak Pidana	29
C. Perundungan (<i>Bullying</i>)	45
D. Anak	50
Definisi Anak.....	50
Sanksi Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum.....	52
Landasan Teori	54



1. Teori Penegakan Hukum	54
2. Teori Pidana	57
F. Kerangka Pikir	59
1. Alur Pikir	60
2. Bagan Kerangka Pikir	61
G. Definisi Operasional	62
BAB III	64
METODE PENELITIAN	64
A. Tipe Penelitian	64
B. Lokasi Penelitian	64
C. Jenis dan Sumber Data	65
D. Populasi dan Sampel.....	65
E. Teknik Pengumpulan Data	67
F. Analisis Data	67
BAB IV	68
IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN PERUNDUNGAN (<i>BULLYING</i>) OLEH ANAK DI KOTA WATAMPONE	68
BAB V	94
FAKTOR PENGHAMBAT IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN PERUNDUNGAN OLEH ANAK DI KOTA WATAMPONE	94
BAB VI	105
PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	107



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Keseluruhan Responden penelitian di Kota Watampone.....	80
Tabel 2. Jumlah keseluruhan responden penelitian berdasarkan tingkatan sekolah di Kota Watampone	81
Tabel 3. Perilaku perundungan dari para pelaku	82
Tabel 4. Perilaku perundungan dari para korban.....	84
Tabel 5. Pengelompokan kasus <i>bullying</i>	87



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 1 ayat (3). Konsekuensi dari negara hukum bahwa seluruh aspek kehidupan di negara diatur berdasarkan aturan hukum.¹ Anak sebagai salah satu subjek hukum di negara ini juga tunduk dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku. Perlindungan dan perawatan yang diberikan pada anak berbeda dengan orang dewasa termasuk perbedaan dalam pemberian perlindungan hukum. Hal ini berdasar pada perbedaan fisik dan mental anak-anak dengan orang dewasa. Di masa yang akan datang anak akan memikul tanggungjawab tersebut, oleh karena itu ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, dan akhlak mulia. Untuk mewujudkannya perlu dilakukan perlindungan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya.²

Pendidikan merupakan sesuatu hal yang sudah terencana dan terstruktur demi terwujudnya berbagai situasi belajar serta menjadi



2010, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta, Paradigma, hlm 92.

1. Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

proses dari suatu sistem pembelajaran agar menjadi siswa yang baik dan efektif dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya dan juga mengenai kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, akhlak, serta keterampilan yang dibutuhkan bagi diri sendiri, bagi masyarakat, dan juga bagi negara.³

Tidak hanya itu, pendidikan juga merupakan serangkaian upaya yang dilakukan oleh individu untuk memperbaiki kualitas hidup mereka. Manusia dapat berkembang secara fisik, mental, dan spiritual. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, diperlukan berbagai upaya yang dapat mendukung perkembangan tersebut. Dalam hal mendukung keberlangsungan proses tersebut, serangkaian tindakan yang dilakukan disebut pendidikan. Pendidikan pertama dimulai di Sekolah Dasar saat anak berusia 6-7 tahun. Pendidikan dasar ini dapat membentuk kepribadian yang baik untuk tahap perkembangan anak berikutnya.⁴

Pendidikan juga dapat didefinisikan sebagai aktivitas yang memiliki tujuan dan manfaat tertentu yang berkaitan dengan pengembangan potensi dalam diri manusia dan masyarakat secara keseluruhan. Pendidikan dimaksudkan untuk membangun manusia yang baik dan



ndi, Reza Hilmy Luayyin, Aries Dirgayunita, *"Aktualisasi Diri Untuk Mengurangi Bullying pada Anak"*, Jurnal Visi Ilmu Pendidikan Vol. 13 No. 2 2021, hlm 73.
ri Nur Aini, *"Self Esteem pada Anak Usia Sekolah Dasar Untuk Pencegahan Bullying"*, Jurnal Pemikiran dan Pengembangan SD Vol. 6, No. 1 2018, hlm 36-37.

berkualitas yang dimulai dari diri manusia yang memiliki jiwa (aktualisasi) dan mempertimbangkan beberapa potensi dalam diri.⁵

Usia prasekolah yaitu usia antara empat dan enam tahun. Anak-anak usia prasekolah mulai memiliki teman bermain dan aktivitas yang teratur di luar lingkungan rumah. Hampir seluruh kegiatan prasekolah perlu melibatkan unsur bermain dikarenakan periode ini dianggap sebagai masa-masa bermain. Melalui kegiatan bermain, anak belajar mengenai kemampuan emosi dan sosialnya. Oleh karena itu, diharapkan emosi dan perilaku yang tepat sesuai konteks yang dihadapi dan diterima oleh norma sosialnya. Kesadaran akan dunia yang berbeda di sekitarnya, anak mulai belajar menyesuaikan emosi dan tingkah lakunya agar dapat berpartisipasi dalam pergaulan teman sebayanya.⁶

Berbanding terbalik dengan kenyataannya, tidak semua anak dalam kurun usia tersebut menunjukkan perilaku sesuai dengan harapan yang seharusnya. Salah satu perilaku yang sering dilakukan anak pada saat bermain ialah perilaku agresif. Perilaku agresif inilah yang yang dikhawatirkan akan menjadi semakin kompleks hingga mengakibatkan tindakan yang sangat merugikan seperti perundungan (*bullying*) jika tidak mendapatkan perhatian sejak dini.⁷



et al, "Penanaman Nilai Moral dan Kemandirian Belajar Di Madrasah Ibtidaiyah am Palembang", Jurnal Pendidikan Dasar Islam Vol. 6, No. 2 2019, hlm 138.
elina Dey Putri, Elindra Yetti, Sofia Hartati, "Pengaruh Keterlibatan Orangtua dan Diri terhadap Perilaku Bullying Anak Usia Dini", Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Dini Vol. 4, No. 1 2020, hlm 716.

Pendidikan di Sekolah Dasar dipengaruhi secara langsung oleh pendidikan yang telah diterima di tingkat pendidikan kanak-kanak karena usia Sekolah Dasar merupakan tingkatan pendidikan yang lebih tinggi. Pada masa ini, aspek perkembangan yang lebih difokuskan adalah kemampuan kognitif dan psikomotorik anak. Hal ini dikarenakan pada usia perkembangan ini, anak-anak mulai memasuki usia sekolah formal, fase di mana mereka mengalami beberapa perubahan dalam lingkungan dan aktivitas sehari-hari yang berkaitan dengan pemikiran dan gerakan.⁸

Dengan bertambahnya usia, anak-anak dapat menemukan lingkungan baru yang lebih kompleks. Lingkungan baru tersebut berisi individu-individu yang belum dikenali anak-anak sebelumnya, seperti guru dan teman yang berbeda. Selain itu, kondisi hubungan pertemanan di sekolah informal dan formal, seperti di sekolah dasar, juga berbeda. Beberapa perbedaan ini membuat anak-anak perlu beradaptasi. Anak-anak bertemu dengan individu baru, seperti guru dan teman, di lingkungan baru mereka. Beberapa orang baru yang ditemui anak tersebut bisa saja tidak mendukung perkembangan anak. Dalam hal pertemanan, beberapa individu tidak suka kehadiran teman atau hal lain, sehingga menyebabkan tindakan *bullying*. Korban *bullying* umumnya adalah anak-anak yang lemah, pemalu, pendiam,



⁸ i Nur Aini, *Op. Cit.*, hlm 37.

dan unik (misalnya, cacat, tertutup, pandai, cantik, atau mempunyai ciri tubuh tertentu) yang dapat menjadi bahan ejekan.⁹

Komnas HAM mendefinisikan *bullying* sebagai suatu bentuk kekerasan fisik dan psikologis yang berkelanjutan yang dilakukan oleh individu atau kelompok kepada individu atau kelompok lain yang tidak dapat menahan diri dari keadaan yang terus-menerus ingin melukai dan menyakiti orang lain atau yang dapat menyebabkan mereka tertekan, trauma, depresi, atau tidak berdaya. Anak-anak biasanya menjadi korban perundungan atau *bullying*. Pelaku kerap mengganggu, mengejek dan mengintimidasi orang lain. Tindakan *bullying* merupakan suatu tindakan kekerasan yang dilakukan dengan cara verbal atau non-verbal, langsung atau tidak langsung. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak-anak berhak atas perlindungan di institusi pendidikan.¹⁰

Kata *bully* secara harfiah diartikan sebagai penggertak, orang yang mengganggu orang lemah. Dalam bahasa Indonesia istilah *bullying* disama artikan dengan kata “menyakat” yang berasal dari kata “sakat”



⁹ Iga Farida dan Rochmani, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku *gan (Bullying) Anak Dibawah Umur*”, Jurnal Pengembangan Ilmu-Ilmu Hukum o. 2 2020, hlm 45.

dan pelaku atau orang yang melakukan disebut penyakat.¹¹ Banyak orang yang beranggapan bahwa *bullying* merupakan hal yang biasa saja bahkan telah dianggap normal dalam kehidupan sehari-hari.

Perundungan atau *bullying* merupakan penyerangan yang dilakukan seseorang atau kelompok yang memiliki kekuatan dan kekuasaan terhadap seseorang yang lemah, perundungan (*bullying*) dapat menghambat proses perkembangan seseorang dan menyebabkan seseorang korban perundungan tidak bisa berinteraksi sosial dengan baik.¹² Kata kekuasaan disini memiliki arti orang-orang yang melakukan perundungan atau *bullying* merupakan orang yang berkuasa atau memiliki kewenangan.

Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan laporan tertinggi yang diterima oleh KPAI. Indonesia menempati peringkat pertama dalam hal kekerasan di sekolah dengan presentase sebesar 84%. Ini lebih tinggi dari Vietnam dan Nepal, yang masing-masing mencatat 79%. Kamboja menempati peringkat kedua dengan presentase sebesar 73% dan Pakistan dengan presentase sebesar 43%. Kasus perundungan anak, terutama di lingkungan sekolah bukan hal yang baru di Indonesia. Pada Tahun 2016, UNICEF (*United Nations International Children's Emergency Fund*) menempatkan Indonesia di



at berarti usik, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, .kemendikbud.go.id.

Endang Setyowati, 2017, *Hubungan Antara Perilaku Bullying (Korban Bullying) kemampuan Interaksi Sosial Pada Remaja SMA*, Semarang, UNISULA Press, hlm

urutan pertama dalam hal kekerasan pada anak. Kita semua mungkin pernah menjadi pelaku, korban, atau hanya sebagai saksi dari *bullying* yang sangat meresahkan, dikarenakan mayoritas masyarakat kita menganggap tindakan *bullying* ini sebagai hal yang biasa saja.¹³

Menurut data dari KPAI, sedikitnya 1.850 kasus kekerasan (*bullying*) terjadi di sekolah maupun di luar sekolah sejak Tahun 2011 hingga 2015. Anak sebagai korban kekerasan yang menerima kekerasan fisik dan psikologi tercatat pada Tahun 2011 sebanyak 56 kasus, Tahun 2012 sebanyak 130 kasus, Tahun 2013 sebanyak 96 kasus, Tahun 2014 sebanyak 159 kasus, dan Tahun 2015 sebanyak 55 kasus. Anak sebagai pelaku kekerasan tercatat pada Tahun 2011 sebanyak 48 kasus, Tahun 2012 sebanyak 66 kasus, Tahun 2013 sebanyak 63 kasus, Tahun 2014 sebanyak 67 kasus, dan Tahun 2015 sebanyak 39 kasus.¹⁴

Saat ini, perundungan yang juga dikenal sebagai *bullying* telah menjadi fenomena yang marak terjadi baik di kalangan dewasa maupun anak-anak. Berdasarkan apa yang telah peneliti paparkan, peneliti tertarik untuk meneliti, mengkaji, dan menganalisis masalah ini dalam tesis yang berjudul “Implementasi Penegakan Hukum Kejahatan Perundungan Oleh Anak Di Kota Watampone.”



rahara, “Analisis Bullying pada Anak Usia Dini”, Prosiding Seminar dan Diskusi Pendidikan Dasar 2018, hlm 2.
Perawati dan Deharnita, “Gambaran Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perilaku pada Anak”, NERS: Jurnal Keperawatan Vol. 15, No. 1 2019, hlm 61.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi penegakan hukum terhadap kejahatan perundungan (*bullying*) oleh anak di Kota Watampone?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat terkait implementasi penegakan hukum kejahatan perundungan (*bullying*) oleh anak di Kota Watampone?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin peneliti capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh analisis terkait implementasi penegakan hukum terhadap kejahatan perundungan (*bullying*) oleh anak di Kota Watampone.
2. Untuk memperoleh analisis terkait faktor-faktor yang menjadi penghambat implementasi penegakan hukum kejahatan perundungan (*bullying*) oleh anak di Kota Watampone.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilaksanakan tentu diharapkan sebuah manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis bagi proses pengembangan ilmu huan. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:



1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi serta masukan bagi proses pelaksanaan penelitian untuk masa yang akan datang dan juga dapat menjadi sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya pada Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Perundungan (*Bullying*) oleh Anak Di Kota Watampone.

2. Manfaat Secara Praktis

Adapun secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik kepada pembaca, maupun kepada peneliti pribadi.

Adapun manfaat yang peneliti harapkan adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Bagi Pembaca

Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada seluruh pihak khususnya tentang Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Perundungan (*Bullying*) oleh Anak.

b. Manfaat Bagi Peneliti

Diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan dalam bidang Hukum Pidana, disamping merupakan pemenuhan salah satu persyaratan penyelesaian studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.



E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dengan judul “Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Perundungan oleh Anak Di Kota Watampone” merupakan karya tulis asli peneliti serta bukan merupakan plagiat. Maka dari itu, karya tulis ini dilaksanakan berdasarkan isu yang berkembang dan dilakukan dengan berbagai pendekatan dalam menganalisis isu tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa penelitian yang sekiranya berkaitan dengan judul yang akan diteliti yakni sebagai pembanding dari penelitian yang peneliti akan lakukan, yang diperoleh dengan cara pencarian melalui media internet. Sebagai pembanding dari penelitian yang peneliti lakukan, terdapat tiga judul penelitian. Judul penelitian tersebut yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Perundungan Dunia Maya (*Cyber Bullying*) Terhadap Anak, oleh Lehavre Abeto Hutasuhut, Tesis, 2019, Magister Ilmu Hukum, Universitas Sriwijaya.

Penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana *cyber bullying* di Indonesia serta apa saja kendala dalam penegakan hukum tindak pidana *cyber bullying* terhadap anak di Indonesia. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana *cyber bullying* di Indonesia dalam KUHP dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik (UU ITE) tidak berjalan secara optimal karena hanya



mengatur tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik pada umumnya dan tidak menyentuh anak selaku korban, serta dilihat dari laporan KPAI dari periode Tahun 2015 hingga Tahun 2018 pengaduan korban *cyber bullying* meningkat signifikan dari nol menjadi 245 pengaduan. Kemudian kendala-kendala dalam penegakan hukumnya yaitu, dari faktor hukum: tidak terdapat pengaturan secara spesifik mengenai *cyber bullying* yang melibatkan anak sebagai korban; dan tidak didapati pengaturan pemberatan ancaman sanksi pidana bagi pelaku baik dalam UU ITE hingga perubahan dari UU ITE apabila korban *cyber bullying* adalah anak. Kemudian dari faktor penegak hukum yaitu minimnya sumber daya manusia dan pengetahuan terhadap *cyber crime* pada umumnya dan minimnya peralatan canggih untuk melacak pelaku.

Perbedaan fokus kajian antara peneliti dengan penelitian tersebut, yaitu peneliti memfokuskan kajian terkait bagaimana implementasi penegakan hukum kejahatan perundungan (*bullying*) oleh anak yang berlokasi di Kota Watampone, serta faktor-faktor penghambat terkait implementasi penegakan hukum kejahatan perundungan (*bullying*) oleh anak di Kota Watampone.

2. *Bullying* di Sekolah yang Berimplikasi Sebagai Suatu Tindak Pidana, oleh Lilik Rosyidah, Tesis, 2011, Magister Ilmu Hukum, Universitas Irlangga.



Penelitian ini membahas mengenai apakah tindakan kekerasan yang terjadi di dalam *bullying* merupakan tindak pidana dan pelakunya dapat dijatuhi sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa *bullying* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan pelakunya dapat dijatuhi sanksi pidana. Hasil ini berdasarkan dari hasil penafsiran pada beberapa peraturan perundang-undangan, yakni KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Peradilan Anak. Meskipun demikian, pelaku *bullying* yang masih anak-anak (belum dewasa) harus tetap mendapatkan perlindungan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Perbedaan fokus kajian antara peneliti dengan penelitian tersebut, yaitu peneliti memfokuskan kajian terkait bagaimana implementasi penegakan hukum kejahatan perundungan (*bullying*) oleh anak yang berlokasi di Kota Watampone, serta faktor-faktor penghambat terkait implementasi penegakan hukum kejahatan perundungan (*bullying*) oleh anak di Kota Watampone.

3. Fenomena *Bullying* di Kalangan Peserta Didik (Studi Pada MIN Alehanuae dan MIN Lappa Kabupaten Sinjai, Sulsel), oleh Muhammad Kadir, Tesis, 2018, Universitas Islam Negeri Sunan alijaga.



Penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana bentuk *bullying* di MIN Alehanuae dan MIN Lappa Kabupaten Sinjai, bagaimana faktor penyebab *bullying* di MIN Alehanuae dan MIN Lappa Kabupaten Sinjai serta bagaimana upaya penanggulangan *bullying* di MIN Alehanuae dan MIN Lappa Kabupaten Sinjai. Hasil penelitian ialah menyimpulkan bahwa pertama, jenis-jenis *bullying* yang sering terjadi di MIN Alihanuae dan MIN Lappa Kabupaten Sinjai terdiri dari bentuk *bullying* yaitu, *overt bullying*, *indirect bullying* dan *cyber bullying*. Kedua, penanggulangan yang dilakukan guru yaitu dengan cara memanggil pelaku dan korban kemudian diselesaikan masalahnya, memperingatkan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan apabila pelanggaran itu kembali dilakukan maka guru memberikan sanksi yang mengandung pendidikan.

Perbedaan fokus kajian antara peneliti dengan penelitian tersebut, yaitu peneliti memfokuskan kajian terkait bagaimana implementasi penegakan hukum kejahatan perundungan (*bullying*) oleh anak yang berlokasi di Kota Watampone, serta faktor-faktor penghambat terkait implementasi penegakan hukum kejahatan perundungan (*bullying*) oleh anak di Kota Watampone.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

1. Definisi Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing di sebut sebagai “*toereken-baarheid*”, “*criminal reponsibility*”, “*criminal liability*”, pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan untuk dipidana atau tidak terhadap tindakan yang telah dilakukanya itu. Menurutnnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.¹⁵

Konsep pertanggungjawaban pidana pada dasarnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melaikan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.¹⁶ Perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana,



inturi, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cetakan IV, lumni Ahaem-Peteheam, hlm 245.

i Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Jakarta, Rajawali Pers, hlm 16.

serta pemidanaan termasuk dalam lingkup hukum pidana. Dalam hukum pidana, konsep pertanggungjawaban merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan (*mens rea*).

Menurut doktrin *mens rea*, suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang merasa bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Pertanggungjawaban pidana menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana menentukan apakah seseorang dibebaskan atau dipidana. Dalam pertanggungjawaban pidana, dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana berkaitan dengan pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana. Seseorang akan memiliki sifat bertanggungjawab apabila perbuatan yang dilakukannya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya ketika didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menjadi sebab hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.¹⁷

Chairul Huda menjelaskan bahwa dasar tindak pidana yakni asas legalitas, pelaku dapat dipidana atas dasar kesalahan, sehingga seseorang akan bertanggungjawab ketika ia telah melakukan suatu



sari Rusdi, 2020, "*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dengan Cara Hipnotis (Putusan Nomor 161/Pid.B/2019/PN.Mak)*", Tesis, hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm 10.

tindakan yang bersifat melawan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana ialah mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.¹⁸

Hal yang dapat dilakukan agar pelaku dapat dipidanakan ialah diharuskan tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Kemudian dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.¹⁹ Pemahaman kemampuan bertanggungjawab menurut beberapa pandangan adalah sebagaimana diuraikan berikut:

Menurut pompe kemampuan bertanggungjawab pidana harus mempunyai unsur unsur sebagai berikut:



Huda, 2006 *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada ing jawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-2*, Jakarta, Kencana, hlm 68.

Jhartono, 2019, "*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pembayaran Gaji Jegeri Sipil Secara Illegal Dalam Tindak Pidana Korupsi*", Tesis, Magister Hukum, hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm 8-9.

- a. Kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya;
- b. Dan oleh sebab itu , ia dapat menentukan akibat perbuatannya;
- c. Dan oleh sebab itu pula, ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.²⁰

Van Hamel berpendapat, bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas *psychis* dan kematangan, yang mempunyai tiga macam kemampuan:

- a. Untuk memahami lingkungan kenyataan perbuatan sendiri;
- b. Untuk menyadari perbuatannya sebagai suatu yang tidak diperbolehkan oleh masyarakat; dan
- c. Terhadap perbuatannya dapat menentukan kehendaknya.

Menurut Van Hamel, syarat seseorang dapat dipertanggungjawabkan adalah sebagai berikut:²¹

- a. Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga dia mengerti atau menginsyafi nilai dari perbuatannya;
- b. Orang harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang;



Prodjodikoro, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, hlm 55.
Lamintang, 1983, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, hlm 379.

- c. Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang dapat dibebaskan atau dihukum atas tindak pidana yang telah terjadi. Terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Syarat tersebut adalah:

- 1) Kemampuan bertanggung jawab;
- 2) Adanya kesalahan;
- 3) Tidak ada alasan pemaaf.

a. Kemampuan Bertanggung jawab

Pertanggungjawaban pidana dapat ditujukan kepada pelaku apabila suatu tindak pidana telah memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan didalam Undang-Undang. Seseorang akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum dan tidak adanya peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsground* atau alasan pembenar untuk itu. Dapat kita lihat dari kemampuan



bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak .²²

b. Adanya Kesalahan

Dalam pertanggungjawaban pidana, asas yang digunakan yaitu tidak ada pidana tanpa kesalahan. Kesalahan adalah satu jenis perbuatan manusia yang mempunyai dua sifat, yaitu kesengajaan dan kelalaian. Suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja didefinisikan sebagai perbuatan yang dikehendaki dan dilakukan dengan penuh kesadaran. Ada 3 bentuk kesengajaan, yaitu:

- 1) Kesengajaan dengan maksud;
- 2) Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan; dan
- 3) Kesengajaan sebagai kemungkinan.

c. Tidak Adanya Alasan Pemaaf

Dalam hal alasan pembenar dan pemaaf, perbedaan ini sebenarnya tidak penting bagi si pembuat, karena jika ternyata ada alasan penghapusan pidana, si pembuat tidak akan dipidana pada akhirnya. Menurut ketentuan KUHP, ketentuan-ketentuan berikut dapat digunakan sebagai alasan pemaaf untuk perbuatan:

- 1) Pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu;



Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan ingjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana, Yogyakarta, Rangkang , hlm 90.

- 2) Daya memaksa;
- 3) Pembelaan terpaksa;
- 4) Pelaksanaan perintah jabatan yang tidak sah.

Jika tindakan yang dilakukan memenuhi salah satu ketentuan di atas, maka tindakan tersebut merupakan tindak pidana, namun tindakan tersebut harus bebas dari segala tuntutan hukum atau tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

3. Mens Rea dan Actus Reus

Tiada suatu perbuatan seseorang dapat dipidana, jika kalau perbuatannya tidak diancam pidana oleh hukum dan memang bersalah. Di Inggris, dimana dianut aliran monism tentang delik (sama di sebagian besar negara lain), dinyatakan, bahwa unsur esensial suatu kejahatan ialah *actus reus* (*physical element*) *mens rea* (*mental element*), yaitu keadaan sikap batin. Aliran dualism sebaliknya, menyatakan, bahwa hanya *actus reus* yang merupakan unsur suatu delik, sedangkan *mens rea* termasuk pertanggungjawaban pembuat.²³

Actus reus, atau *Criminal act*, yaitu perbuatan kriminal, merupakan salah satu bagian essensial asas hukum *actus non facit reum nisi means sit rea*. Artinya bahwa “sesuatu perbuatan tidak dapat membuat orang menjadi bersalah kecuali bila dilakukan dengan niat jahat”. Dari kalimat



²³ibidin Farid, 2014, *Hukum Pidana 1*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 35.

itu dapat disimpulkan bahwa dalam suatu tindak pidana yang menjadi suatu permasalahan penting untuk diperhatikan dan dibuktikan.

Mens rea kalau *actus reus* menyangkut perbuatan yang melawan hukum (*unlawful act*), maka *mens rea* mencakup unsur-unsur pembuat delik, yaitu sikap batin, yang oleh pandangan monistis tentang delik disebut unsur subyektif suatu delik atau keadaan psikis pembuat.²⁴

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana. Kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sekedar unsur dalam tindak pidana. Hal dipidana atau tidaknya si pembuat bukanlah bergantung pada apakah ada perbuatan atau tidak, melainkan pada apakah si terdakwa tercela atau tidak karena tidak melakukan tindak pidana adalah asas *legaliteit*, yaitu asas yang menentukan bahwa sesuatu perbuatan adalah terlarang dengan pidana barangsiapa yang melakukannya, sedangkan dasar daripada dipidananya si pembuat adalah asas “tidak pidana tanpa kesalahan”.

Seseorang tidak mungkin dijatuhi pidana apabila ia tidak melakukan perbuatan pidana. Namun, meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidak berarti dia dapat dipidana apabila dia mempunyai kesalahan.

inggungjawaban pidana menjurus kepada pemedanaan pelaku, jika



n 51.

telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

B. Kejahatan dan Tindak Pidana

1. Kejahatan

Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat serta tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Penanggulangan kejahatan akan berfungsi dengan baik ketika proses penanggulangan kejahatan tersebut menggunakan kebijakan hukum pidana yang tepat di masyarakat.²⁵ Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis.²⁶ Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun baik wanita maupun pria dengan tingkat pendidikan yang berbeda.²⁷ Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan, dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja.



dinanto, *Manfaat Analogi Dalam Hukum Pidana Untuk Mengatasi Kejahatan yang Mengalami Modernisasi*, Yuridika Vol 31, No. 2 2016, hlm. 221.
Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung, Repika
m 1.
dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung,
m 2.

Definisi kejahatan menurut Kartono bahwa: “secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, sifatnya asosial dan melanggar hukum serta Undang-Undang.”²⁸

Selanjutnya, definisi kejahatan menurut Kartono: “secara sosiologis, kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercantum dalam Undang-Undang pidana).”²⁹

Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat berbagai macam kejahatan tergantung pada sasaran kejahatannya yaitu: kejahatan terhadap badan (pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, dll.); kejahatan terhadap harta benda (perampokan, pencurian, penipuan, dll.); kejahatan terhadap ketertiban umum (pemabukan, perjudian, dll.); dan kejahatan terhadap keamanan negara.”

Sebagian kecil dari bertambahnya kejahatan dalam masyarakat disebabkan karena beberapa faktor luar, sebagian besar disebabkan karena ketidakmampuan dan tidak adanya keinginan dari orang-orang dalam masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Menurut Bidiyanto “salah satu



²⁸ Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, PT Prisma, hlm 13.

²⁹ Bidiyanto dan Barda Nawawi, *Op.cit*, hlm 4.

penyebab tingginya tingkah kejahatan di Indonesia adalah tingginya angka pengangguran, maka kejahatan akan semakin bertambah jika masalah pengangguran tidak segera diatasi.”

Sebenarnya masih banyak penyebab kejahatan yang terjadi di Indonesia misalnya: kemiskinan yang meluas, kurangnya fasilitas pendidikan, bencana alam, urbanisasi dan industrialisasi, serta kondisi lingkungan yang memudahkan orang melakukan kejahatan. Menurut Sutrisno dan Sulis bahwa : “penyebab kejahatan dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu bakat si penjahat, alam sekitarnya dan unsur kerohanian.” Bakat seorang penjahat dapat dilihat menurut kejiwaan/kerohanian ada penjahat yang pada kejiwaannya lekas marah, jiwanya tidak berdaya menahan tekanan-tekanan luar, lemah jiwanya. Ada juga yang sejak lahirnya telah memperoleh cacat rohaniyah.³⁰ Selain itu ada istilah kleptonia yaitu mereka yang seringkali menjadi orang yang sangat tamak, apa yang dilihatnya diinginkannya dan dicurinya.”³¹

Selain itu, bakat seorang penjahat juga dapat dilihat menurut jenis kelamin, berdasarkan jenis kelamin bahwa persentase yang dilakukan wanita dan laki-laki lebih berbeda. Hal itu dapat dilihat dari statistik bahwa persentase kejahatan yang dilakukan oleh laki-laki



hazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada,

2009, *Dasar-dasar Hukum Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang, ss, hlm 105.

lebih banyak daripada wanita.³² Hal itu tentu berhubungan dengan perbedaan sifat-sifat yang dimiliki wanita dengan sifat laki-laki yang sudah dipunyai sejak lahir, juga diketahui bahwa fisik wanita lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki.³³

Menurut faktor alam sekitarnya si penjahat dapat dilihat dari segi pendidikan dan pengajaran sehari-harinya, keburukan-keburukan dan ketidakteraturan maupun kekacauan pendidikan pengajaran yang dialami.³⁴ Lingkungan keluarga dan masyarakat juga dapat memberikan dampak kejahatan, misalnya kemiskinan dan padatnya keluarga, kenakalan dan padatnya keluarga, dan kejahatan orang tua, perpecahan dalam keluarga kurangnya perasaan aman karena ketegangan dalam rumah, ketidakharmonisan dalam keluarga.³⁵

Nama kriminologi ditemukan oleh Paul Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Prancis. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Secara harfiah berasal dari kata “*crime*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, kriminologi dapat berarti ilmu kejahatan atau penjahat.³⁶

Menurut Moeljatno kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan buruk dan tentang orangnya yang



1 106.

1 107.

amintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya 182.

io, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 54.

anwar dan Adang, 2012, *Kriminologi*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm 2.

tersangkut pada kejahatan dan kelakuan buruk itu.³⁷ Dengan kejahatan yang dimaksud pula pelanggaran, artinya perbuatan menurut Undang-undang diancam dengan pidana, dan kriminalitas meliputi kejahatan dan kelakuan buruk.³⁸

Ilmu kriminologi menunjuk pada studi ilmiah tentang sifat, tingkah, penyebab dan pengendalian perilaku kriminal baik yang terdapat dalam pengendalian perilaku kriminal, diri individu maupun dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi. Dalam artian, cakupan studi kriminologi tidak hanya berfokus dalam berbagai peristiwa kejahatan namun, cakupan studi kriminologi juga meliputi bentuk, penyebab, konsekuensi, psikologis, dari berbagai kejahatan serta berbagai bentuk reaksi sosial yang diakibatkan oleh kejahatan.

Adapun yang menjadi tugas kriminologi dalam mempelajari kejahatan adalah:

- a. Apa yang dirumuskan sebagai kejahatan dan fenomenanya yang terjadi didalam kehidupan masyarakat, kejahatan apa dan siapa penjahatnya merupakan bahan penelitian para ahli kriminologi;
- b. Faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya atau dilakukannya kejahatan.



10, 1986, *Kriminologi*, Bandung, Bina Aksara, hlm 3.
14.

Menurut W.A Bonger kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki kejahatan seluas-luasnya. Pengertian kejahatan seluas-luasnya berarti mencakup seluruh gejala patologi sosial, seperti pelacuran, narkoba, korupsi, kolusi, pemalsuan identitas dan lain sebagainya. Penelitian gejala-gejala meliputi penelitian sebab-sebab dari gejala tersebut. Wolf Gang Savitr dan Jahnston merumuskan pengertian kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempergunakan metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa keteraturan, keseragaman, pola-pola dan fakta sebab yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat serta reaksi sosial terhadap keduanya.

Ruang lingkup kriminologi seperti yang telah dikemukakan oleh Edwin H Sutherland dan Donald R.Cressy: bertolak dari pandangan bahwa kriminologi adalah kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, mengemukakan ruang lingkup kriminologi yang mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Menurut Sutherland, kriminologi dapat dibagi dalam tiga bagian utama yaitu:

- a. Sosiologi hukum sebagai analisa ilmiah atau kondisi-konsisi berkembangnya hukum pidana;
- b. Etiologi kriminal, yang mencoba melakukan analisa ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan;



- c. Penologi yang menaruh perhatian pada pengendalian kejahatan.

Objek bahasan kriminologi sangatlah luas karena itu kriminologi memerlukan sumbangan dari berbagai ilmu pengetahuan yang lain. Adapun ilmu pengetahuan bagian dari kriminologi merupakan kumpulan dari banyak ilmu pengetahuan yang terdiri dari:

- a. Antropologi kriminal ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat;
- b. Sosiologi kriminal ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, jadi intinya tentang sampai dimana letak sebab kejahatan dalam masyarakat (*ethiologi social*);
- c. Psikologi kriminal ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari sudut ilmu jiwa;
- d. Psyc dan neo phatologi kriminal ialah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang sakit jiwa;
- e. Penologi ialah ilmu pengetahuan tentang timbul dan bertumbuhnya hukum;
- f. Kriminologi yang dilaksanakan adalah Hugiene kriminil dan politik kriminal;
- g. Kriminalistik (*police scientique*), ilmu pengetahuan untuk dilaksanakan yang menyelidiki teknik dan pengusutan kejahatan.



2. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana (delik) dalam Hukum Pidana Belanda yaitu digunakan dengan istilah *strafbaarfeit*, kadang juga berasal dari bahasa latin yaitu *delictum*. Hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP bersumber dari WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaarfeit*.³⁹

Kata “delik” berasal dari bahasa latin “*delictum*”, dalam bahasa perancis “*delict*” serta dalam bahasa belanda “*delict*”.

Dalam kamus hukum lengkap dijelaskan sebagai berikut:

“suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau tidak disengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum”.⁴⁰

Istilah tindak pidana menurut Moeljatno⁴¹ pada hakikatnya berasal dari terjemahan bahasa belanda yaitu kata *strafbaarfeit* yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia dalam beberapa kata yakni tindak pidana, delik dan perbuatan pidana. Adapun dalam berbagai perundang-undangan juga digunakan beberapa istilah untuk merepresentasikan pada pengertian dari *strafbaarfeit*.



Imzah, 2014, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 94.
Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta, Mitra Media, hlm 59.
unadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (encana Prenadamedia Group, hlm 36.

Menurut Sudarto⁴² beberapa istilah yang digunakan yakni:

1. Peristiwa Pidana, istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) pada tahun 1950 terkhusus dalam pasal 14.
2. Perbuatan Pidana, digunakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan, dan acara pengadilan-pengadilan sipil.
3. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang perubahan "*Rechtenordonnantie*".
4. Hal yang diancam dengan hukum, istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan.
5. Tindak pidana, istilah ini digunakan dalam berbagai perundang-undangan, seperti:
 - a. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang pemilihan umum.
 - b. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi.



n 36-37.

- c. Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1953 tentang kewajiban kerja bakti dalam rangka pemasyarakatan bagi terpidana yang merupakan kejahatan.

Adapun Adami Chazawi menjelaskan bahwa di Indonesia diketahui 7 istilah yang sering digunakan sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit*. Istilah-istilah yang pernah digunakan dalam berbagai perundang-undangan maupun dalam beberapa literatur hukum sebagai terjemahan dari kata *strafbaarfeit* yakni tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan perbuatan pidana.⁴³

Moeljatno dalam memberikan definisi tentang *strafbaarfeit*, menggunakan istilah perbuatan pidana. Moeljatno memberikan pengertian perbuatan pidana sebagai “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan, dimana disertai dengan ancaman pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut”.⁴⁴

Hezewinkel Suringa mendefinisikan *strafbaarfeit* sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap



Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-nidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo
ilmu 67-68.
n 71.

sebagai perilaku yang harus di tiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.⁴⁵

Ahmad ali memberikan defenisi mengenai tindak pidana (delik) yaitu pengertian umum tentang semua perbuatan yang melanggar hukum atau perundang-undangan dengan tidak membedakan apakah pelanggaran tersebut di bidang hukum privat maupun hukum publik termasuk hukum pidana.⁴⁶

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Simons⁴⁷ unsur-unsur *strafbaarfeit* atau tindak pidana merupakan perbuatan manusia sendiri baik yang bersifat positif maupun negatif,berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan.

Lalu diancam dengan pidana (*onrechtmatig*) serta melakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*) yaitu oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Secara lebih jelas, simons juga menyebutkan adanya unsur subjektif dan unsur objektif dari tindak pidana (*strafbaarfeit*):⁴⁸



⁴⁵ P. A. F. Lamintang, Djisman, Samosir C, 1997, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, CV. Bandung, hlm 181.
⁴⁶ Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologi)*, Jakarta, Gunung Agung Tbk, hlm 251.
⁴⁷ unadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, encana Prenadamedia Group, hlm 39.
⁴⁸ n 39.

1. Unsur Subjektif

Adapun unsur subjektif menurut simons yaitu:

- a. Orang yang mampu bertanggungjawab;
- b. Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*).

Unsur Subjektif merupakan unsur yang bersumber dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tiada hukuman tanpa kesalahan” (*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Makna dari kesalahan dalam hal ini ialah kesalahan yang diakibatkan dari kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*). Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
- b. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);
- c. Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus evantualis*).

Sedangkan kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 yakni:

- a. Tidak berhati-hati;



b. Dapat menduga akibat dari perbuatan itu.⁴⁹

2. Unsur Objektif

Unsur objektif menurut simons antara lain:

- a. Perbuatan orang;
- b. Akibat yang nampak dari perbuatan itu;
- c. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau di muka umum.

Unsur Objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

- a. Perbuatan manusia, berupa:
 - 1) *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif;
 - 2) *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
- b. Akibat (*result*) perbuatan manusia

Adapun akibat yang ditimbulkan membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.



Marpaung, 2009, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm

c. Keadaan-keadaan (*circumstances*);

Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan menjadi:

- 1) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
- 2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan.

d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum yaitu apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan ataupun perintah.

Adapun semua unsur delik tersebut merupakan suatu kesatuan dimana jika salah satu unsur saja tidak terbukti bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan pengadilan.⁵⁰

Perbuatan tersebut haruslah dilakukan atas dasar kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan tersebut dilakukan.

Menurut Moeljatno⁵¹, unsur-unsur perbuatan pidana yaitu:



n 9-10.
Janaedi dan Jonaedi Efendi, *Op. Cit*, hlm 40.

1. Perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formal); dan
2. Bersifat melawan hukum (syarat materil).

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari:

1. Kelakuan dan akibat; dan
2. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi:

- a. Unsur subjektif atau keadaan pribadi, yakni terkait diri orang pribadi yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang yang diperlukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi. Pasal 418 KUHP jo. Pasal 1 ayat (1) sub c Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 atau Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pegawai negeri yang menerima hadiah. Kalau yang menerima hadiah bukan pegawai negeri maka tidak mungkin diterapkan pasal tersebut.
- b. Unsur objektif atau non pribadi, yakni membahas tentang keadaan diluar si pembuat, misalnya Pasal 160 KUHP tentang penghasutan



dimuka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan dimuka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal ini.

c. Unsur keadaan ini dapat berupa keadaan yang menentukan, memperingan atau memperberat pidana yang telah dijatuhkan.

3. Unsur keadaan yang menentukan misalnya dalam Pasal 164, Pasal 165, Pasal 531 KUHP.

Pasal 164 KUHP:

“Barangsiapa mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan tersebut Pasal 104, Pasal 106, Pasal 108, Pasal 113, Pasal 115, Pasal 124, Pasal 187 bis, dan pada saat kejahatan masih bisa dicegah dengan sengaja tidak memberitahunya kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada yang terancam, diancam, apabila kejahatan yang dilakukan, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.

Kewajiban untuk melapor kepada yang berwenang, apabila mengetahui akan terjadinya suatu kejahatan.

Orang yang tidak melapor baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, jika kejahatan tadi kemudian betul-betul terjadi. Tentang hal kemudian terjadi kejahatan itu adalah merupakan unsur tambahan.



Pasal 531 KUHP:

“Barangsiapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut, tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan kepadanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau kepada orang lain, diancam, jika kemudian orang itu meninggal, dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.

Keharusan memberi pertolongan pada orang yang sedang menghadapi bahaya maut jika tidak memberi pertolongan, orang tadi baru melakukan perbuatan pidana, kalau orang yang dalam keadaan bahaya tadi kemudian lalu meninggal dunia. Syarat tambahan tersebut tidak dipandang sebagai unsur delik (perbuatan pidana) tetapi sebagai syarat penuntutan.

4. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

Keadaan tambahan yang memberatkan pidana misalnya penganiayaan biasa Pasal 351 ayat (1) KUHP diancam dengan penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Apabila penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat, ancaman pidananya diperberat menjadi 5 tahun (Pasal 351 ayat 2 KUHP), dan jika mengakibatkan mati maka ancaman pidananya menjadi 7 tahun (Pasal 351 ayat 3 KUHP). Luka berat dan mati merupakan keadaan tambahan yang memberatkan pidana.



5. Unsur melawan hukum.

Berdasarkan perumusan delik unsur ini tidak selalu dinyatakan sebagai unsur tertulis. Ada kalanya unsur ini tidak dirumuskan secara tertulis rumusan pasal, sebab sifat melawan hukum atau sifat pantang dilakukan perbuatan sudah jelas dari istilah atau rumusan kata yang disebut. Misalnya dalam Pasal 285 KUHP:

“Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh di luar perkawinan”.

Tanpa ditambahkan kata “melawan hukum” setiap orang mengerti bahwa memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah pantang dilakukan atau sudah mengandung sifat melawan hukum. Apabila dicantumkan maka jaksa harus mencantumkan dakwaannya dan oleh karenanya harus dibuktikan. Apabila tidak dicantumkan maka apabila perbuatan yang didakwakan dapat dibuktikan maka secara diam-diam unsur tersebut dianggap ada.

Adapun unsur melawan hukum yang dinyatakan sebagai unsur tertulis misalnya Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai pencurian yaitu pengambilan



barang orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum.⁵²

c. Jenis-Jenis Tindak Pidana

KUHP membagi jenis-jenis tindak pidana menjadi 2 bagian, yakni kejahatan yang mana terdapat dalam buku II dan pelanggaran yang terdapat dalam buku III.

Adapun pembagian delik (tindak pidana) yaitu:

1. Delik Kejahatan dan Delik Pelanggaran

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Pembagian tersebut didasari atas perbedaan prinsip. Pembagian kejahatan disusun dalam Buku II KUHP dan pembagian pelanggaran disusun dalam Buku III KUHP. Undang-undang hanya memberikan penggolongan kejahatan dan pelanggaran, namun tidak memberikan penjelasan yang spesifik. Kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum, sedangkan pelanggaran merupakan perbuatan yang tidak mentaati peraturan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara.



n 40-42.

2. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*

Delik *Dolus* merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Contohnya terdapat dalam Pasal 338 KUHP yang menyatakan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Selain pada Pasal 338, terdapat pula contoh delik *dolus* lainnya yakni pada Pasal 354 dan Pasal 187 KUHP.

Sedangkan delik *Culpa* merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan kealpaan (kelalaian). Contohnya yakni pada Pasal 359 KUHP yang menyatakan “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”. *Culpa* dibedakan menjadi *culpa* dengan kesadaran dan *culpa* tanpa kesadaran. *Culpa* dengan kesadaran terjadi ketika si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbul suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, tetap akan timbul masalah. Sedangkan *culpa* tanpa kesadaran terjadi jika si pelaku tidak menduga akan timbul suatu akibat, yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, walaupun seharusnya ia memperhitungkan akan timbulnya akibat.

3. Delik *Commisionis* dan Delik *Ommisionis*



Delik *commisionis* yaitu perbuatan melakukan sesuatu yang dilarang oleh aturan pidana, misalnya mencuri (Pasal 362 KUHP), menggelapkan (Pasal 372 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP). Sedangkan delik *ommisionis* yaitu pada umumnya terjadi di tempat dan waktu pembuat (*dader*) mewujudkan segala unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban pidana. Delik *ommisionis* yaitu tindak pidana yang berupa perbuatan pasif, yakni tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Contohnya terdapat pada Pasal 164 KUHP tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum, Pasal 224 KUHP tentang Kewajiban Memberikan Kesaksian.

4. Delik Formal dan Delik Materiel

Delik formal yaitu rumusan Undang-Undang yang menitikberatkan kelakuan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang, seperti pada Pasal 362 KUHP tentang Pencurian. Sedangkan delik materiel yaitu rumusan Undang-Undang yang menitikberatkan akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, seperti pada Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan. Namun kadang suatu delik diragukan sebagai delik formal atau materiel, seperti pada Pasal 279 KUHP tentang Larangan Bigami.

5. Delik Biasa dan Delik Berkualifikasi



Delik biasa merupakan delik yang mempunyai bentuk pokok yang disertai unsur memberatkan atau juga memiliki bentuk pokok yang disertai dengan unsur meringankan. Contohnya pada Pasal 341 KUHP lebih ringan daripada Pasal 342 KUHP, Pasal 338 KUHP lebih ringan daripada Pasal 339 dan Pasal 340 KUHP, Pasal 308 KUHP lebih ringan daripada Pasal 305 dan Pasal 306 KUHP. Sedangkan delik berkualifikasi merupakan bentuk khusus yang mana mempunyai semua unsur bentuk pokok yang disertai satu atau lebih unsur yang memberatkan. Misalnya pencurian dengan membongkar, penganiayaan yang mengakibatkan kematian, pembunuhan berencana.

6. Delik Biasa dan Delik Aduan

Delik Biasa merupakan delik yang tanpa permintaan menuntut, negara akan segera bertindak untuk melakukan pemeriksaan. Contohnya berdasarkan Pasal 180 KUHP setiap orang yang melihat, mengalami, mengetahui, menyaksikan, menjadi korban PNS dalam melakukan tugasnya berhak melakukan pelaporan. Sedangkan delik aduan merupakan delik yang proses penuntutannya dilakukan berdasarkan pengaduan korban. Adapun delik aduan terbagi lagi menjadi delik aduan murni dan delik aduan relatif.



- a. Delik aduan yang absolut (murni), misalnya dalam Pasal 284, Pasal 310, Pasal 332 KUHP. Delik-delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.⁵³
- b. Delik aduan yang relatif, misalnya dalam Pasal 367 KUHP, disebut relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara si pembuat dan orang yang terkena.⁵⁴

7. Delik Selesai dan Delik Berlanjut

Delik selesai merupakan delik yang terdiri dari kelakuan berbuat atau tidak berbuat, dan delik telah selesai apabila telah dilakukan, seperti kejahatan penghasutan, pembunuhan, pembakaran atau dalam Pasal 330 KUHP:

- a. Barangsiapa dengan sengaja menarik orang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- b. Bilamana dalam hal ini dilakukan tipu muslihat, kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau bilamana anaknya belum berumur 12 tahun, dijatuhkan hukuman pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Berdasarkan Pasal 330 ayat (2) KUHP, maka unsur kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan hal yang memperberat pidana. Jadi, delik aslinya yang tercantum pada ayat (1) tidak perlu ada unsur kekerasan atau ancaman kekerasan.



n 47.

Sedangkan delik berlanjut merupakan delik yang terdiri dari melangsungkan atau membiarkan suatu keadaan yang terlarang, walaupun keadaan itu pada mulanya ditimbulkan untuk sekali perbuatan. Contohnya terdapat pada Pasal 221 KUHP tentang menyembunyikan orang jahat, Pasal 250 tentang mempunyai persediaan bahan untuk memalsukan mata uang.⁵⁵

C. Perundungan (*Bullying*)

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), terminologi *bullying* diartikan sebagai bentuk perundungan yang berasal dari kata *rundung*, berarti mengganggu, mengusik terus menerus, dan menyusahkan.⁵⁶

Bullying merupakan perbuatan menyerang orang lain baik secara fisik maupun mental, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang merasa lebih kuat dari korbannya, sehingga korban merasa tidak nyaman dan terluka baik fisik maupun psikologisnya.

Perundungan atau *bullying* juga merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk menyakiti secara fisik, verbal, psikologis oleh seseorang terhadap seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang yang merasa tidak berdaya. Ditinjau dari



Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta, Mitra Media, hlm 64-70.

mi Sartika Saimima dan Anita Pristiani Rahayu, "Anak Korban Tindak Pidana gan (*Cyberbullying*) di Media Sosial Dalam Perspektif Viktimologi", *Jurnal Kajian* . 20, No. 2 2020, hlm 130.

segi psikologis, perundungan memberikan efek negatif berupa menarik diri dari kehidupan sosial. Dampak lainnya yang dialami akibat tindakan ini adalah berkurangnya motivasi, bermasalah secara mental, bermimpi buruk, berlebihan rasa takut dan berujung pada kematian.⁵⁷

Bullying merupakan tindakan mengintimidasi satu orang atau lebih, dimana pelaku *bullying* menganggap target sasarannya dibawah kemampuannya. Pelaku cenderung berusaha memaksa korban melangsungkan suatu perbuatan yang di luar kapasitas dengan tujuan mecelakakan korban, baik dengan cara menghina atau dengan tekanan jasmani. Praktik *bullying* sering terjadi dikalangan anak-anak dibawah umur khususnya dilingkungan sekolah mereka.⁵⁸

Bullying juga dapat diartikan sebagai tindakan yang menggunakan suatu kekuatan atau kekuasaan yang dimiliki untuk menyakiti seseorang sehingga seseorang tersebut dapat mengalami trauma. Bentuk-bentuk *bullying* terbagi menjadi 3 bentuk, yang pertama yaitu perundungan bersifat fisik. Fisik diartikan sebagai terjadinya *bullying* atau perundungan tersebut dengan menggunakan kekerasan. Contoh dari bentuk *bullying* atau perundungan yang bersifat fisik ini adalah menampar, memukul, menendang, dan lain-lain.⁵⁹

⁵⁷ Astuti Nur Fadillah, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Aksi gan", Jurnal Belo Vol. 5, No. 1 2020, hlm 88.
⁵⁸ risna Prasada, "Pengaturan Delik Pidana Terkait Tindakan Bullying Bagi Anak di nur", Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 4, No. 2 2019, hlm 165.
⁵⁹ onica Chrysan, Yiska Marva Rohi, Dini Saputri Fredyandani Apituley, "Penerapan ndakan Anak Yang Melakukan Bullying Dalam Perspektif Sistem Peradilan rak", Jurnal Hukum Magnum Opus Vol. 3, No. 2 2020, hlm 167.



Bentuk kedua dari *bullying* adalah perundungan bersifat verbal. Kekerasan verbal adalah bentuk penindasan yang paling umum digunakan, baik oleh anak perempuan maupun anak laki-laki.⁶⁰ Contoh dari bentuk *bullying* atau perundungan yang bersifat verbal ini adalah mengejek, menghina, memaki, dan lain sebagainya. Kemudian bentuk ketiga dari *bullying* atau perundungan ialah perundungan bersifat psikologis. Contoh dari *bullying* atau perundungan yang bersifat psikologis ini antara lain mendiskriminasi, mengintimidasi, mengucilkan, dan lain sebagainya. Dari contoh tersebut, mengintimidasi seseorang dapat menyebabkan korban intimidasi menjadi depresi hingga dapat melakukan tindakan bunuh diri.

Bullying tidak jauh dari kata kekerasan dan paling sering terjadi dalam lingkup sekolah. Kekerasan yang terjadi di sekolah ini akan menimbulkan perasaan dendam, benci, takut, dan tidak percaya diri. Kekerasan dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang tidak menyenangkan atau merugikan orang lain, baik secara fisik maupun psikis.⁶¹

Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa kekerasan adalah “setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk



ain Zakiyah, Sahadi Humaedi, Meilanny Budiarti Santoso, “*Faktor Yang aruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying*”, Jurnal Penelitian & PPM Vol. 4, No. 2 328.
nik Bakhtiar, “*Kebijakan Hukum Dalam Penyelesaian Kekerasan Bullying di* Jurnal Legitimasi Vol. 8, No. 3 2017, hlm 114.

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.” Berdasarkan hal tersebut, jika dihubungkan dengan pengertian kekerasan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, maka dapat disimpulkan bahwa *bullying* atau perundungan termasuk dalam bentuk kekerasan terhadap anak.⁶² Tindakan kekerasan, termasuk didalamnya *bullying* dapat di kategorikan sebagai tindak pidana. Dalam menanggulangi *bullying* tidak bisa lepas dari konsep penanggulangan tindak pidana pada umumnya.

Berdasarkan laporan *United Nations Children’s Fund* (UNICEF) tahun 2014, ditegaskan bahwa 8 dari 10 anak di Indonesia mengalami *bullying*. Di Indonesia, perundungan menempati urutan keempat dari sekian jenis kekerasan terhadap anak. Urutan pertama kasus kekerasan pada anak ditempati oleh kasus anak berhadapan dengan hukum, kedua terkait dengan keluarga dan ketiga menyangkut siber pornografi.⁶³

Jadi bentuk-bentuk *bullying* dapat dikategorikan bentuk kontak fisik langsung seperti memukul dan mendorong, serta kontak verbal seperti mengejek, mengancam dan berkata kasar. *Bullying* juga mengalami perkembangan akibat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dengan menggunakan sarana media elektronik.⁶⁴

⁶² Novianti, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban *Bullying*”, Jurnal Info Singkat, Penelitian Badan Keahlian DPR RI Vol. 9, No. 8, hlm 2-3.
⁶³ Nur Fadhillah, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Aksi *Bullying*”, Jurnal Belo Vol. 5, No. 1 2020, hlm 89.
⁶⁴ Syarif Salomo Sidauruk, July Esther, Herlina Manullang, “Kebijakan Hukum Pidana Jajanya Meminimalisir Tindak Pidana *Bullying* di Media Elektronik”, Nommensen Legal Opinion Vol. 2, No. 2 2021, hlm 235.



Menurut data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang dihimpun dari tahun 2011 sampai pada Tahun 2018, kasus *bullying* ini telah mengalami peningkatan. Bahkan pada Tahun 2015 terdapat 538 kasus dan pengaduan terus meningkat pada Tahun 2017 dan Tahun 2018. Pada Tahun 2020, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah menerima pengaduan kasus kekerasan fisik dan psikis terhadap anak di pendidikan sebanyak 1451 kasus yang terdiri dari anak korban kebijakan, anak korban kekerasan fisik dan *bullying*.⁶⁵

Berdasarkan Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yaitu “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”, maka *bullying* dapat dikategorikan sebagai kekerasan terhadap anak. Mengingat *bullying* merupakan tindakan kekerasan terhadap anak, maka *bullying* adalah tindak pidana.⁶⁶

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat bahwa kata *bullying* masih dirasa asing bagi para masyarakat khususnya orangtua dan disaat bersamaan para orangtua atau masyarakat lebih memilih untuk



u Ayu Catur Adriani dan I Wayan Bela Siki Layang, “Penerapan Restoratif Justice penyelesaian Tindak Pidana Bullying Pada Pelaku Anak Dibawah Umur”, Jurnal cara Vol. 10, No. 10 2021, hlm 846.

menganggap bahwa tindakan *bullying* tersebut hanya sebuah kenakalan anak yang tidak serius.⁶⁷

Sejatinya seorang anak merupakan darah daging para orangtua untuk melanjutkan dinasti keluarga mereka. Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, ditentukan bahwa anak yang lahir memiliki hak untuk hidup dan berkembang, seorang anak juga harus dilindungi dari kekerasan baik secara verbal ataupun fisik, hal ini sesuai dengan aturan pokok negara yaitu Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶⁸

D. Anak

1. Definisi Anak

Menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang telah ada hingga sekarang, pengertian anak ialah sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menjelaskan “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berusia 8 tahun tapi belum berusia 18 tahun dan belum menikah”.
2. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak yaitu “Setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih



risna Prasada, *Op. Cit.*, hlm 166.

dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

3. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
4. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Anak yaitu “seseorang yang berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
5. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menjelaskan bahwa “Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.
6. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
7. Pasal 1 angka 21 Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Sistem Perlindungan Anak, “anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.



Berdasarkan beberapa defenisi tersebut, peneliti akan lebih terfokus pada definisi anak dalam Pasal 1 Angka 3 UU SPPA, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana (anak sebagai pelaku), kemudian Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan Pasal 1 Angka 21 Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Sistem Perlindungan Anak, bahwa anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2. Sanksi Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU SPPA, anak yang berhadapan dengan hukum terdiri atas tiga, yaitu:

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum;
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana;
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana.

UU SPPA telah mengatur hal-hal mengenai sanksi yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana yang telah

diatur dalam Bab V tentang Pidana dan Tindakan. Secara garis besar, sanksi yang dapat dijatuhkan bagi anak terdiri dari dua, yakni:



- a. Sanksi Pidana; dan
- b. Sanksi Tindakan.

Terkait dengan sanksi pidana bagi anak, yakni terbagi atas dua yaitu Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Adapun pidana pokok sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 71 ayat (1) UU SPPA, yakni:

- a. Pidana peringatan
- b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat;
 - 3) Pengawasan;
 - 4) Pelatihan Kerja;
 - 5) Pembinaan dalam lembaga;
 - 6) Penjara.

Sedangkan pidana tambahan berdasarkan Pasal 71 ayat (2) terdiri dari dua macam, yaitu:

- 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- 2) Pemenuhan kewajiban adat.

Selain sanksi pidana, jenis sanksi lain bagi anak ialah berupa sanksi Tindakan. Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) UU SPPA, sanksi tindakan terdiri dari tujuh macam, yaitu:



- 1) Pengembalian kepada orang tua atau wali;
- 2) Penyerahan kepada seseorang;

- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

E. Landasan Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Hukum adalah suatu motor penggerak dan menata perilaku manusia atau sebagai aturan yang harus ditaati oleh manusia, walaupun hukum bisa dibidang sebagai pengontrol sosial tetapi terkadang hukum senantiasa selalu tertinggal dari objek yang diaturinya.⁶⁹ Akan tetapi, manusia itu sendiri juga tidak bisa lepas dari sebuah aturan hukum dimanapun mereka berada, pasti ada hukum yang berlaku ditempat itu. Dimanapun dan kapanpun masyarakat budaya yang ditemukan, ada hukum juga ditemukan, karena masyarakat sebagai bagian dari budaya. Adapun menurut beberapa ahli tentang yang dimaksud teori tersebut, yang diantaranya sebagai berikut:

- a. Ewick and Silbey, Kesadaran Hukum mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan institusi-institusi



Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa Bandung, Semarang, hlm

hukum yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.⁷⁰

- b. Bagi Ewick dan Silbey, Kesadaran Hukum terbentuk dalam tindakan dan karena nya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris.

Berdasarkan hal tersebut, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku,” dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas.⁷¹ Sebagai hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum maka beberapa literatur yang diungkap oleh beberapa pakar mengenai ketaatan hukum bersumber pada kesadaran hukum, hal tersebut tercermin dua macam kesadaran, yaitu:

- a. *Legal consciousness as within the law*, kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadari atau dipahami.
- b. *Legal consciousness as against the law*, kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum.⁷²

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana merupakan salah satu upaya yang bisa digunakan dalam mengatasi masalah sosial terutama dalam penegakan hukum. Namun, disamping itu harus dilandasi dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat



nad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial) Termasuk Intrepensi Undang-Undang*, Bandung, Kencana, hlm 510. n 511.

pada umumnya. Akan tetapi, kebijakan hukum ini juga termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat tegaknya suatu hukum di dalam lingkungan masyarakat harus memenuhi beberapa unsur, yang diantaranya:

- a. Berlakunya hukum secara yuridis artinya apabila penentuannya didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatannya;
- b. Berlaku secara sosiologis apabila kaedah tersebut efektif. Artinya kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun keputusan tersebut tidak diterima masyarakat;
- c. Berlakunya secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi.⁷³ Ketiga unsur inilah yang seharusnya dipenuhi dalam hukum dan penegakan hukum. Karena tanpa adanya suatu hukum yang dapat tegak di dalam tengah-tengah masyarakat maka tidak ada kontrol sosial terhadap pola tingkah laku masyarakat.

Namun, dari unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum tersebut, di dalam penegakan hukum juga terdapat beberapa kaedah-kaedah/faktor-faktor yang ada di dalamnya diantaranya kaedah hukum/peraturan itu sendiri, petugas/penegak hukum, fasilitas, masyarakat. Akan tetapi untuk berfungsinya suatu kaedah hukum dalam



Nawawi Arief, 2009, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Pidana Penjara*, Cet. Ke-4, Semarang, Genta Publishing, hlm 17.

masyarakat sangat bergantung pada hubungan yang serasi (kaitan proposional) antara keempat faktor diatas.⁷⁴

Dalam teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, dikemukakan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa aspek/variabel, yaitu:⁷⁵

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegakan hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya cipta dalam pergaulan hidup.

2. Teori Pidanaan

Ada beberapa Teori yang telah dirumuskan oleh para ahli untuk menjelaskan secara detail mengenai pidanaan dan tujuan sebenarnya untuk apa pidanaan itu dijatuhkan.

- a. Teori Absolut atau teori Pembalasan

Aliran ini menganggap sebagai dasar dari hukum pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan. Kant mengemukakan bahwa pembalasan



n 14.

10 Soekanto, 2011, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, hlm 8.

atau suatu perbuatan melawan hukum dan keadilan, hukuman mati terhadap penjahat yang melakukan pembunuhan berencana mutlak dijatuhkan.

b. Teori Relatif atau teori tujuan

Teori ini yang memberikan dasar pemikiran bahwa dasar hukum dari pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Oleh karena itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, maka disamping tujuan lainnya terdapat pula tujuan-tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban masyarakat.

c. Teori Gabungan

Disamping teori absolut dan teori relatif tentang pembedaan, muncul teori ketiga yang disatu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, akan tetapi dipihak lain juga mengakui juga unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori ketiga muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relatif, kelemahan teori tersebut adalah:

Kelemahan Teori absolut:

- a. Dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya pada pembunuhan tidak semua pelaku pembunuhan dijatuhi pidana mati, melainkan harus dipertimbangan berdasarkan alat bukti yang ada.



- b. Apabila yang menjadi dasar teori ini adalah pembalasan maka mengapa hanya negara saja memberikan pidana?

Kelemahan Teori relatif:

- a. Dapat menimbulkan ketidakadilan pula, misalnya untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakuti-menakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekedar untuk menakuti-nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang, yang mana bertentangan dengan keadilan
- b. Kepuasan masyarakat diabaikan, misalnya jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki si penjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian dibiarkan.
- c. Sulit untuk dilaksanakan dalam praktik, bahwa tujuan mencegah kejahatan dengan jalan menakut-nakuti itu dalam praktik sulit untuk dilaksanakan, misalnya terhadap *residive*.⁷⁶

F. Kerangka Pikir

Bullying merupakan suatu tindakan kekerasan yang dilakukan dengan cara verbal atau non-verbal maupun langsung atau tidak langsung. Anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan di satuan Pendidikan berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang



adji, Hermin Hadiati, 1995, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam embangunan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm 11-12.

perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.


Kata *bully* secara harfiah diartikan sebagai penggertak, orang yang mengganggu orang lemah. Dalam bahasa Indonesia istilah *bullying* disamakan dengan kata “menyakat” yang berasal dari kata “sakat” dan pelaku atau orang yang melakukan disebut penyakat.

1. Alur Pikir

Dalam alur pikir penelitian ini, ada beberapa hal yang akan dilakukan peneliti terhadap penelitian ini, diantaranya: pertama, menganalisis bagaimana implementasi penegakan hukum kejahatan perundungan oleh anak di Kota Watampone dengan mengkaji 2 indikator yaitu upaya penal dan non penal. Kedua, menganalisis faktor yang menghambat implementasi penegakan hukum kejahatan perundungan oleh anak di Kota Watampone dengan mengkaji beberapa faktor diantaranya: faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Tujuan dari penelitian ini yaitu agar terwujudnya penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan perundungan (*bullying*) yang mana pada pembahasan ini anak sebagai pelaku perundungan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar tercapainya kepastian hukum serta keamanan di lingkungan anak.



2. Bagan Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

Beberapa definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Penegakan Hukum adalah upaya yang dilakukan untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
2. Kejahatan adalah perilaku penyimpangan di lingkungan sosial bermasyarakat yang keluar dari norma sosial dan nilai sosial.
3. Tindak pidana adalah terjemahan dari "*strafbaar feit*" yang dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar aturan tersebut.
4. Perundungan (*Bullying*) adalah tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang baik secara verbal, fisik, maupun psikologis sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tak berdaya. Kata *bullying* berasal dari Bahasa Inggris, yaitu dari kata *bull* yang berarti banteng yang senang merunduk kesana kemari. Dalam Bahasa Indonesia, secara etimologi kata *bully* berarti penggertak, orang yang mengganggu orang lemah.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kemudian pengertian anak yang dimasukkan dalam sistem peradilan pidana anak adalah



adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

6. Upaya Penal adalah upaya yang menitikberatkan pada sifat represif (penindakan/pemberantasan/penumpasan) dalam tindak pidana perundungan (*bullying*).
7. Upaya Non Penal adalah upaya yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) dalam tindak pidana perundungan (*bullying*).

